



PUTUSAN

Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : Udayana Yulianto Alias Yana;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono No. 3-B, RT/RW 001/001, Desa
Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Noke Kristiyanto Alias Oki;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karah V-A/18 RT/RW 002/005 Kelurahan Karah
Kecamatan Jambangan, Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/X/Res.1.11/2023/Satreskrim tanggal 07 Oktober 2023 ;

Terdakwa Udayana Yulianto Alias Yana ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa Noke Kristiyanto Alias Oki ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UDAYANA YULIANTO Alias YANA** dan Terdakwa II **NOKE KRISTIYANTO Alias OKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penipuan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **UDAYANA YULIANTO Alias YANA** dan Terdakwa II **NOKE KRISTIYANTO Alias OKI** berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan para Terdakwa yang telah dijalani dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan dari PT. KREDIT PLUS;
 - Sebuah foto kopi BPKB No. Pol W-6201-T atas nama SAMIATIK NENGSIH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **UDAYANA YULIANTO Alias YANA** bersama-sama dengan Terdakwa II **NOKE KRISTIYANTO Alias OKI, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili ***“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) datang ke kediaman Saksi SAMIATIK NENGSIH (merupakan salah satu debitur PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) yang berada di Jl. Kepuh Kiriman Dalam Masjid II RT.03/RW. 01 Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Sidoarjo dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Orange, Tahun 2012, dengan NoPol: W-6201-T milik Saksi SAMIATIK, kemudian guna meyakinkan Saksi SAMIATIK, selanjutnya DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) menggunakan martabat palsu yaitu mengaku sebagai pihak dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) yang akan melakukan tunggakan pembayaran angsuran dan membawa barang milik Saksi SAMIATIK berupa sepeda motor Honda VARIO Techno 125 terhadap Saksi SAMIATIK tersebut. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAMIATIK menolak agar sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut tidak dibawa oleh DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO). Kemudian mengetahui adanya penolakan dari Saksi SAMIATIK tersebut, tidak lama kemudian, datang Terdakwa I UDAYANA YULIANTO Alias YANA, dan Terdakwa II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI di kediaman Saksi SAMIATIK setelah dihubungi oleh CHOIRUL ANAM (DPO), kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi SAMIATIK, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turut serta memakai martabat palsu mengaku dan mengatakan kepada Saksi SAMIATIK jika Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pimpinan dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi SAMIATIK jika tunggakan pembayaran angsuran Saksi SAMIATIK tidak bisa diselesaikan atau dibayarkan maka Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pimpinan PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS berhak menarik sepeda motor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi SAMIATIK tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan DE YOUNG Alias MAX (DPO) melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi SAMIATIK dengan menjanjikan Saksi SAMIATIK bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan DE YOUNG Alias MAX (DPO) memberi kompensasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa II dan akan mengambil unit sepeda motor baru kepada Saksi SAMIATIK jika sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan DE YOUNG Alias MAX (DPO) dengan maksud agar Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), dan ROZI (DPO) dapat menarik atau menguasai barang milik Saksi SAMIATIK yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2012 tersebut;

- Bahwa kemudian dihari yang sama, Saksi SAMIATIK bersama dengan Saksi RISKA AYU LISMAWATI (Anak Saksi SAMIATIK) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 tahun 2012 milik dari Saksi SAMIATIK tersebut, diajak oleh Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) keluar dari kediaman Saksi SAMIATIK menuju ke sebuah warung soto yang beralamatkan di Jalan Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib, sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta kunci sepeda motor dan STNK motor Honda Vario Techno 125 milik Saksi SAMIATIK tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan rangkaian kebohongan dengan mengatakan kepada Saksi SAMIATIK bahwa sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut akan ditarik dan dibawa oleh pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS serta akan menyimpan motor tersebut di gudang PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS sehingga Saksi SAMIATIK menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 milik Saksi SAMIATIK tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi SAMIATIK, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut melalui ALFON (DPO) dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut, Terdakwa I mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp. 500.000

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pengganti Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah disetorkan sebagai uang kompensasi kepada Saksi SAMIATIK, DE YOUNG Alias MAX mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), CHOIRUL ANAM (DPO) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) untuk keperluan makan;

- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu, Saksi SAMIATIK memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi SAMIATIK berinisiatif menghubungi kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS, untuk menanyakan kompetensi dari Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) di PT. KAB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS serta menanyakan status sepeda motor Honda Vario Techno 125 tahun 2012 milik dari Saksi SAMIATIK tersebut dan mendapatkan informasi dari Saksi MUHAMMAD YASIR (pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) jika PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS tidak pernah menerima penarikan sepeda motor milik dari Saksi SAMIATIK tersebut, dan mendapat informasi jika Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) bukan karyawan dari T. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS. Kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi SAMIATIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I UDAYANA YULIANTO Alias YANA, Terdakwa II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi SAMIATIK NENGSIH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I UDAYANA YULIANTO Alias YANA dan Terdakwa II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **“telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) datang ke kediaman Saksi SAMIATIK NENGSIH (merupakan salah satu debitur PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) yang berada di Jl. Kepuh Kiriman Dalam Masjid II RT.03/RW. 01 Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Sidoarjo dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Orange, Tahun 2012, dengan NoPol: W-6201-T milik Saksi SAMIATIK, kemudian guna meyakinkan Saksi SAMIATIK, selanjutnya DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) mengaku sebagai pihak dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) yang akan melakukan tunggakan pembayaran angsuran dan membawa barang milik Saksi SAMIATIK berupa sepeda motor Honda VARIO Techno 125 terhadap Saksi SAMIATIK. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAMIATIK menolak agar sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut tidak dibawa oleh DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO). Kemudian mengetahui adanya penolakan dari Saksi SAMIATIK tersebut, tidak lama kemudian, datang Terdakwa I UDAYANA YULIANTO Alias YANA, dan Terdakwa II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI di kediaman Saksi SAMIATIK setelah dihubungi oleh CHOIRUL ANAM (DPO), kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi SAMIATIK, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi SAMIATIK jika Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan pimpinan dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi SAMIATIK jika tunggakan pembayaran angsuran Saksi SAMIATIK



tidak bisa diselesaikan atau dibayarkan maka Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pimpinan PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS berhak menarik sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan DE YOUNG Alias MAX (DPO) melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi SAMIATIK dengan menjanjikan Saksi SAMIATIK bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan DE YOUNG Alias MAX (DPO) memberi kompensasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa II dan akan mengambilkan unit sepeda motor baru kepada Saksi SAMIATIK jika sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan DE YOUNG Alias MAX (DPO) dengan maksud agar Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), dan ROZI (DPO) dapat menarik atau menguasai barang milik Saksi SAMIATIK yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Tahun 2012 tersebut;

- Bahwa kemudian dihari yang sama, Saksi SAMIATIK bersama dengan Saksi RISKA AYU LISMAWATI (Anak Saksi SAMIATIK) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 tahun 2012 milik dari Saksi SAMIATIK tersebut, diajak oleh Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) keluar dari kediaman Saksi SAMIATIK menuju ke sebuah warung soto yang beralamatkan di Jalan Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wib, sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta kunci sepeda motor dan STNK motor Honda Vario Techno 125 milik Saksi SAMIATIK tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengatakan kepada Saksi SAMIATIK bahwa sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut akan ditarik dan dibawa oleh pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS serta akan menyimpan motor tersebut di gudang PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS. Selanjutnya Saksi SAMIATIK yang mempercayai hal tersebut, kemudian menyerahkan sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012 milik Saksi SAMIATIK tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi SAMIATIK, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut melalui ALFON (DPO) dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana hasil penjualan sepeda motor milik



Saksi SAMIATIK tersebut, Terdakwa I mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pengganti Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah disetorkan sebagai uang kompensasi kepada Saksi SAMIATIK, DE YOUNG Alias MAX mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), CHOIRUL ANAM (DPO) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) untuk keperluan makan;

- Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) minggu, Saksi SAMIATIK memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Saksi SAMIATIK berinisiatif menghubungi kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS, untuk menanyakan kompetensi dari Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) di PT. KAB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS serta menanyakan status sepeda motor Honda Vario Techno 125 tahun 2012 milik dari Saksi SAMIATIK tersebut dan mendapatkan informasi dari Saksi MUHAMMAD YASIR (pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) jika PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS tidak pernah menerima penarikan sepeda motor milik dari Saksi SAMIATIK tersebut, dan mendapat informasi jika Terdakwa I, Terdakwa II, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO) dan EDI (DPO) bukan karyawan dari T. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS. Kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi SAMIATIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I UDAYANA YULIANTO Alias YANA, Terdakwa II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI, DE YOUNG Alias MAX (DPO), CHOIRUL ANAM (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi SAMIATIK NENGSIH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



1. Saksi **SAMIATIK NENGSIH**, saksi menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 15.00 Wib di warung soto Jl. Bromo Wisma Tropodo, Ds. Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, saksi menjadi korban penipuan ;
- bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi setau saksi adalah 4 (empat) orang yang saksi kenal diantaranya adalah Terdakwa I Yana, Terdakwa II Oky, Choirul Anam, Edy dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Yana, Terdakwa II Oky, beserta rekan-rekan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 NoPol: W-6201-T atas nama Samiatik Nengsih, warna orange, Tahun 2012, NoKa: MH1JFB11XCK440606, NoSin: JFB1E1444666, milik Saksi;
- bahwa pada waktu saksi di rumah di datangi debt collector yaitu mengaku bernama Udayana Als Yana DKK hendak menarik sepeda motor Vario Techno No.Pol: W 6201 T milik nya yang telah menunggak angsuran pada waktu itu;
- bahwa saat itu terdakwa Udayana Als Yana mengatakan mengaku dari pimpinan Kredit plus Finance bahwa sepeda motor milik saksi telat membayar angsuran dan akan ditarik dan waktu itu Saksi di beri uang dengan cara di transfer Rp.1.000.000,- untuk apa uang tersebut korban tidak paham karena bingung dan takut waktu di rumah korban ada anak saksi Riska dan suami Susanto, selanjutnya korban sama Udayana DKK di ajak keluar ke warung soto di Jl. Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Waru Sidoarjo, waktu di sana kunci sepeda motor dan STNK di minta oleh pelaku akan di tarik dan di taruh di gudang setelah sdra Noke Kristiyanto Als Oki menjanjikan akan mencari sepeda motor baru
- bahwa setelah itu saksi dan , anak bersama suami di antar pulang dan 3 hari kemudian terdakwa Noke Kristiyanto Als Oki meminta transfer untuk di carikan sepeda motor baru dengan cara kredit meminta di transfer sebesar Rp. 500.000,- dan minta lagi uang sebesar Rp.100.000,- setelah di tunggu tidak ada kabar ;
- bahwa Saksi mulai curiga dan lalu mengecek ke pihak kredit plus pada waktu di kantor Kredit plus korban menanyakan apakah ada penarikan sepeda motor miliknya ternyata dari pihak kredit plus menerangkan tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima tarikan sepeda motor miliknya dan korban juga menanyakan terdakwa Udayana Als Yana apakah sebagai pimpinan Kredit plus dari keterangan pihak Kredit plus sdr Udayana Als Yana bukan pimpinan Kredit plus dan sepeda motor saksi telah di jual tanpa sepengetahuan merasa di tipu dan di bohongi dan korban mengalami kerugian karena sepeda motor tidak kembali selanjut korban melaporkan perkara ini ke Polsek Waru.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RISKA AYU LISMAWATI**, saksi menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 15.00 Wib di warung soto Jl. Bromo Wisma Tropodo, Ds. Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah Ibu Saksi yaitu An. Samiatik Nengsih;
- bahwa yang melakukan penipuan terhadap Ibu Saksi setau saksi adalah 4 (empat) orang yang saksi kenal diantaranya adalah Terdakwa I Yana, Terdakwa II Oki, Choirul Anam, Edy dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Yana, Terdakwa II Oki, beserta rekan-rekan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 NoPol: W-6201-T atas nama Samiatik Nengsih, warna orange, Tahun 2012, NoKa: MH1JFB11XCK440606, NoSin: JFB1E1444666, milik Ibu Saksi;
- bahwa pada saat berada di rumah bersama ibu saksi / korban dan bapak di datangi oleh orang debt collector dari Kredit plus akan menarik sepeda motor milik ibu;
- bahwa saat itu salah satu debt collector yang mengaku dari Kredit plus mengaku bernama terdakwa Udayana Als Yana mengatakan mengaku dari pimpinan Kredit plus Finance bahwa sepeda motor milik ibu saya telat membayar angsuran dan akan ditarik dan waktu itu ibu saya di beri uang dengan cara di transfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk apa uang tersebut korban tidak paham karena bingung dan takut selanjutnya ibu dan bapak saksi sama Udayana DKK di ajak keluar ke warung soto di Jl. Bromo Wisma Tropodo Ds. Tropodo Waru Sidoarjo waktu di sana kunci sepeda motor dan STNK di minta oleh pelaku akan di tarik dan di taruh di gudang setelah sdr Noke Kristiyanto Als Oki menjanjikan akan mencarikan sepeda motor baru,;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah itu saya, ibu dan suami saksi di antar pulang dan 3 hari kemudian terdakwa Noke Kristiyanto Als Oki meminta transfer untuk di carikan sepeda motor baru dengan cara kredit meminta di transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan minta lagi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah di tunggu tidak ada kabar saksi dan ibu mulai curiga dan lalu mengecek ke pihak kredit plus pada waktu di kantor Kredit plus korban menanyakan apakah ada penarikan sepeda motor miliknya ternyata dari pihak kredit plus menerangkan tidak menerima tarikan sepeda motor miliknya dan korban juga menanyakan Terdakwa Udayana Als Yana apakah sebagai pimpinan Kredit plus dari keterangan pihak Kredit plus sdr Udayana Als Yana bukan pimpinan Kredit plus dan ternyata sepeda motor telah di jual tanpa sepengetahuan korban merasa di tipu dan di bohongi dan korban mengalami kerugian karena sepeda motor nya tidak kembali selanjutnya korban melaporkan perkara ini ke Polsek Waru.
- Bahwa atas keterangana saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I UDAYANA YULIANTO Alias YANA

- Bahwa Terdakwa I membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ketua Tim Debt collector pada saat mendatangi rumah korban Samiatik Nengsih bersama teman teman nya yaitu Noke Kristiyanto Als Oki, Choirul Anam, Edy, De Young Als Max ,Rozi dengan tujuan akan menarik sepeda motor milik korban yang telah menunggak angsuran sesuai data di aplikasi;
- Bahwa Terdakwa berbohong mengaku dari pimpinan Kredit Plus Finance sebagai alibi agar di percaya dan memudahkan menarik sepeda motor korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku pimpinan dari kantor Kredit Plus Finance walaupun tidak menunjukan surat tugas dari kantor Kredit Plus waktu itu Terdakwa menjelaskan akan menarik sepeda motor milik korban yang telah menunggak angsuran di bantu oleh sdr Noke Kristiyanto Als Oki, Choirul Anam, Edy Dan De Young Als Max saat itu dan Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban dan waktu itu sdrs UDAYANA menyuruh sdr Noke Kristiyanto Als Oki untuk mentranfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu korban, anak korban dan suami korban mengajak keluar menuju ke warung soto Jl. Bromo Wisma Tropodo Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo waktu diwarung soto Terdakwa meminta kunci sepeda motor dan STNK nya lalu korban memberikannya ke sdr. Choirul Anam dan waktu itu sdr. Noke Kristiyanto Als Oki menjanjikan akan mencari sepeda motor baru kepada korban setelah itu korban, anak korban dan suami korban diantar pulang setelah itu Terdakwa menyuruh Noke Kristiyanto Als Oki untuk mencari pembeli dengan maksud sengaja menjual sepeda motor milik korban setelah itu Noke Kristiyanto menelepon sdr. Alfon untuk datang dan menjualkan nya di daerah ktelek namun tidak laku terjual lalu sdr. De Young Alias Max menelepon pembeli yang mengaku Reny akhirnya sepeda motor di bawa Alfon untuk ketemuan dengan Reny setelah itu sepeda motor laku terjual sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) waktu itu di bagi bagi oleh Tim sebelumnya uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di potong oleh Terdakwa Noke Kristiyanto Als Oki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diminta lagi oleh Terdakwa Noke Kristiyanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Udayana mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) De Young Als Max dapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr. Choirul Anam dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr. Alfon dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Edi dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Rozi dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya habis di buat makan makan soto;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor korban yang ditariknya akan di masukkan ke gudang namun kenyataan nya setelah di tarik langsung di jual tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan dan sadar perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain atau korban;

TERDAKWA II NOKE KRISTIYANTO Alias OKI

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pada saat itu mendatangi rumah korban Samiatik Nengsih bersama teman teman nya yaitu Udayana Als Yana, Choirul Anam, Edy, De Young Als Max, Rozi dengan tujuan akan menarik sepeda motor milik korban yang telah menunggak angsuran sesuai data di aplikasi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa Udayana Yulianto Als Yana berbohong mengaku dari pimpinan Kredit Plus Finance waktu menarik sepeda motor milik korban namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengambilkan sepeda motor baru kepada korban waktu menarik sepeda motor korban agar korban mau menyerahkan sepeda motor nya namun setelah sepeda motor di serahkan oleh korban kemudian Terdakwa berbohong dan mengingkari janjiny
- Bahwa saat itu terdakwa mendampingi Udayana Als Yana selaku Tim debt collector mengaku pimpinan dari kantor Kredit Plus Finance walaupun tidak menunjukan surat tugas dari kantor Kredit Plus waktu itu Terdakwa menjelaskan akan menarik sepeda motor milik korban yang telah menunggak angsuran di bantu oleh Choirul Anam, Edy dan De Young Als Max saat itu dan Terdakwa Udayana menawarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban dan waktu itu sdr Udayana menyuruh saya untuk mentranfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setelah itu korban, anak korban dan suami korban di ajak keluar menuju ke warung soto Jl. Bromo Wisma Tropodo Ds.Tropodo Kec. Waru kab. Sidoarjo waktu diwarung soto Terdakwa meminta kunci sepeda motor dan STNK nya lalu korban memberikanya ke sdr Choirul Anam dan waktu itu saya menjanjikan akan mencari sepeda motor baru kepada korban setelah itu korban, anak korban dan suami korban diantar pulang setelah itu Terdakwa Udayana menyuruh saya untuk mencari pembeli dengan maksud sengaja menjual sepeda motor milik korban setelah itu saya menelfon sdr Alfon untuk datang dan menjualkan nya di daerah ktelek namun tidak laku terjual lalu sdr De Young Als Max menelfon pembeli yang mengaku Reny akhirnya sepeda motor di bawa Alfon untuk ketemuan dengan Reny setelah itu sepeda motor laku terjual sekitarRp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) waktu itu di bagi bagi oleh Tim sebelumnya uang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) saya potong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saya minta sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Udayana mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr Anam dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr Alfon dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sdr Edi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sdr ROZI dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya habis di buat makan makan soto;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor milik korban setelah di tarik akan di masukkan ke gudang kredit plus namun kenyataan nya setelah di tarik sepeda motor langsung di jual;
- Bahwa Terdakwa dengan maksud sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan dan sadar perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian orang lain atau korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para terdakwa maka Terdakwa I Udayana Yulianto Alias Yana dan Terdakwa II Noke Kristiyanto Alias

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



Oki, yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, Para terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga Para terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. "barang "tersebut, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku, dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" atau "dengan maksud untuk menguntungkan orang lain", maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB para Terdakwa bersama dengan De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO) datang awalnya ke kediaman Saksi Samiatik Ningsih (merupakan salah satu debitur PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS) yang berada di Jl. Kepuh Kiriman Dalam Masjid II RT.03/RW. 01 Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Sidoarjo dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Orange, Tahun 2012, dengan NoPol: W-6201-T milik Saksi Samiatik. Yang nantinya sepeda milik Saksi Samiatik tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi Samiatik tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang pengganti Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah disetorkan sebagai uang kompensasi kepada Saksi Samiatik, De Young Alias Max mendapatkan Rp.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Choirul Anam (DPO) mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rozi (DPO) dan Edi (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya di gunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO) dan Edi (DPO) untuk keperluan makan, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 125 milik Saksi Samiatik tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu meyakinkan Saksi Samiatik dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO) mengaku dari pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS yang akan melakukan penarikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Techno 125 milik Saksi Samiatik, yang dikarenakan Saksi Samiatik



telah menunggak angsuran pembayaran kredit di KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS;

Dan berdasarkan keterangan Saksi Samiatik Ningseh dan Saksi Riska Ayu Lismawati, serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membuat Saksi SAMIATIK akhirnya setuju untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Orange, Tahun 2012, dengan NoPol: W-6201-T milik Saksi Samiatik tersebut adalah karena Terdakwa I Udayana Yulianto Alias Yana, Terdakwa II Noke Krisityanto Alias Oki, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO) sebelumnya meyakinkan, dengan mengatakan kepada Saksi Samiatik bahwa Terdakwa I Udayana Yulianto Alias Yana, Terdakwa II Noke Krisityanto Alias Oki, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO) adalah pihak dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS yang berhak melakukan penarikan atas sepeda motor milik Saksi Samiatik tersebut, dikarenakan Saksi Samiatik memiliki tunggakan di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samiatik Nengsih, Saksi Riska Ayu Lismawati yang didukung keterangan Saksi Muhamamad Yasir, didapatkan fakta jika Terdakwa I Udayana Yulianto Alias Yana, Terdakwa II Noke Krisityanto Alias Oki, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO), bukan karyawan ataupun pihak ke-3 dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS yang berhak melakukan penarikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna Orange, Tahun 2012, dengan NoPol: W-6201-T milik Saksi Samiatik tersebut;

Dengan demikian unsur **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa **"Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang di junctokan dalam perkara a quo, yaitu mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut sebagai unsur **"secara bersama-sama atau turut serta"** dan berdasarkan ketenruan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana menentukan bahwa: **"dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu"**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Samiatik Nengseh, Saksi Riska Ayu Lismawati dan didukung keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, jika pada saat Terdakwa I melakukan penipuan terhadap Saksi Samiatik tersebut, Terdakwa I melakukan bersama dengan Terdakwa II, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO), dimana Terdakwa I, Terdakwa II, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), Rozi (DPO), dan Edi (DPO) secara bersama-sama saling meyakinkan Saksi Samiatik bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, De Young Alias Max (DPO), Choirul Anam (DPO), ROZI (DPO), dan EDI (DPO) adalah pihak dari pihak dari PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS yang berhak melakukan penarikan atas sepeda motor milik Saksi SAMIATIK tersebut, dikarenakan Saksi Samiatik memiliki tunggakan di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS, uraian pasal 55 ayat (1) KUHP ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yang notabene adalah tetangga terdakwa I;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Udayana Yulianto alias Yana dan terdakwa II. Noke Kristiyanto alias Oki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keterangan dari PT. KREDIT PLUS;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 816/Pid.B/2023/PN Sda



- Sebuah foto kopi BPKB No. Pol W-6201-T atas nama Samiatik Nengsih. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, KARTIJONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SETIO UTOMO, S.H. dan S. PUJIONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA PUJI LESTARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh BIMO ARIO TEJO, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

KARTIJONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

S.PUJIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.